



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 74

TAHUN 2024

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 74 TAHUN 2024

TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN RUMAH  
PEMOTONGAN HEWAN TERNAK DAN PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA  
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 130 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak Dan Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK DAN PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi Wajib Retribusi atau pengawasan serta penyetorannya.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
13. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Retribusi untuk melunasi utang Retribusi.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

## BAB II JENIS RETRIBUSI

### Pasal 2

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
  - a. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; dan
  - b. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan pemotongan hewan ternak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak dan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diberikan berdasarkan frekuensi layanan.

#### Pasal 4

Pemungutan Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak dan Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang ketahanan pangan pertanian dan perikanan melalui unit pelaksana teknis dinas rumah pemotongan hewan dan unit pelaksana teknis dinas balai benih ikan.

### BAB III

### TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan menggunakan:

- a. SKRD; atau
- b. dokumen lain yang dipersamakan.

#### Bagian Kedua Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

#### Pasal 6

- (1) Pendaftaran Wajib Retribusi, dapat dilakukan oleh orang pribadi atau Badan.
- (2) Unit pelaksana teknis dinas rumah pemotongan hewan dan unit pelaksana teknis dinas balai benih ikan melaksanakan pendataan Subjek dan Objek Retribusi.
- (3) Pendaftaran terhadap Wajib Retribusi dilaksanakan baik yang berdomisili di Daerah maupun yang berdomisili di luar Daerah tetapi memiliki objek Retribusi di wilayah Daerah.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
  - a. luar jaringan (luring) melalui unit pelaksana teknis dinas rumah pemotongan hewan dan/atau unit pelaksana teknis dinas balai benih ikan; atau
  - b. dalam jaringan (daring) melalui pemanfaatan teknologi informasi.

- (5) Kegiatan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diawali dengan mempersiapkan dokumen berupa formulir pendaftaran dan disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (6) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diisi oleh Wajib Retribusi atau kuasanya dengan jelas, lengkap dan benar, kemudian dikembalikan ke unit pelaksana teknis dinas rumah pemotongan hewan dan unit pelaksana teknis dinas balai benih ikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal penerimaan formulir pendaftaran tersebut dan didata dalam daftar induk Wajib Retribusi.
- (7) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya mendapatkan nomor pokok Wajib Retribusi Daerah.
- (8) Ketentuan mengenai format formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan format nomor pokok Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 7

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis dan surat pemberitahuan pembayar an dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Ketentuan mengenai format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Bagian Ketiga Tata Cara Penetapan Retribusi

#### Pasal 8

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (3) Dalam jangka waktu sesudah saat terutangnya Retribusi, diterbitkan STRD.
- (4) Ketentuan mengenai format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat  
Tata Cara Pembayaran

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (4) Pembayaran Retribusi dilakukan pada waktu dan tempat pembayaran yang telah ditentukan dalam SKRD.
- (5) Tempat pembayaran Retribusi dilakukan di kas Daerah atau secara non tunai/pembayaran eletronik.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Ketentuan mengenai format surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

Bagian Kelima  
Pemeriksaan Retribusi

Pasal 11

Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi.

Bagian Keenam  
Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 12

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Ketujuh  
Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 13

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedelapan  
Keberatan Retribusi

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.

- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 15

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan.
- (3) Keputusan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

#### Pasal 16

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Ketentuan mengenai format SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



Bagian Kesembilan  
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi

Pasal 17

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Wajib Retribusi dari golongan tertentu.
- (4) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan berdasarkan permohonan dari Wajib Retribusi.
- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan survey peninjauan lapangan yang dituangkan dalam berita acara.
- (6) Wajib Retribusi dari golongan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kesepuluh  
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD/LB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

#### Bagian Kesebelas Tata Cara Pembukuan Dan Pelaporan

##### Pasal 19

- (1) SKRD dan STRD dicatat dalam buku jenis Retribusi pada kolom penetapan.
- (2) SKRD dan STRD untuk Wajib Retribusi dicatat sesuai nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah.
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

#### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 11 November 2024

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 11 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

NINA SUZANA  
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 74

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



**ENDRA, S.STP, S.H., M.Kesos**  
**NIP. 19801124 200003 1 004**

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 74 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA  
USAHA ATAS PELAYANAN RUMAH  
PEMOTONGAN HEWAN TERNAK DAN  
PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA  
PEMERINTAH DAERAH

FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN, NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI, SURAT  
KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH, SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH,  
SURAT TEGURAN, DAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR

A. FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN

PEMERINTAH KOTA DEPOK  
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN  
DAN PERIKANAN

FORMULIR PENDAFTARAN DAN PERMOHONAN PELAYANAN WAJIB  
RETRIBUSI JASA USAHA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN  
PERIKANAN

I. DATA PEMOHON

Nama Lengkap	:	
NIK	:	
Alamat Lengkap (Sesuai KTP)		
- Jalan	:	
- RT/ RW	:	
- Kelurahan	:	
- Kecamatan	:	
- Kota/ Kabupaten	:	
- Kode Pos	:	
Nomor Telp/HP	:	
Email (Jika Ada)	:	

II. DATA TEMPAT PELAYANAN

Nama Pelayanan	:	
Alamat Lokasi		
- Jalan	:	
- RT/ RW	:	
- Kelurahan	:	
- Kecamatan	:	
- Kota/ Kabupaten	:	
- Kode Pos	:	
- Periode Pelayanan	:	

III. JENIS PELAYANAN YANG DIMOHONKAN

Jenis Pelayanan :

IV. JENIS RETRIBUSI DAN BIAYA RETRIBUSI

Jenis Retribusi : ☐ Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak  
☐ UPTD Balai Benih Ikan

Biaya Retribusi : Rp. ....

V. PERNYATAAN PEMOHON : Dengan ini saya menyatakan bahwa data yang saya berikan di atas adalah benar dan saya bersedia mematuhi segala peraturan yang berlaku pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok.

Depok, ....., ..... 20...

Ttd

(Nama Pemohon)

B. NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI

PEMERINTAH KOTA DEPOK  
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

KARTU NPWRD  
No. Reg :

Nama :  
Alamat :  
NPWRD :

Depok, ....., ..... Tahun 20...  
A.n Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Pertanian dan Perikanan  
Kepala UPTD.....  
  
NIP. ....

-----Pada Halaman Belakang-----  
-----

- PERHATIAN
1. Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apa bila hilang agar segera melaporkan kepihak Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan UPTD .....

2. Kartu ini hendaknya dibawa apabila saudara akan melakukan transaksi retribusi daerah

3. Dalam hal Wajib Retribusi pindah domisili, agar terlebih dahulu melaporkan diri ke Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan UPTD.....

C. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

<b>PEMERINTAH KOTA DEPOK</b> <b>DINAS KETAHANAN PANGAN,</b> <b>PERTANIAN DAN PERIKANAN</b> <b>KOTA DEPOK</b>		<b>SKRD</b> (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)		Nomor Urut: <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							
Nama :											
Alamat :											
NPWRD :											
Tgl Jatuh Tempo :											
No.	Bab..... Pasal...../ Ayat.....	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah Rp.								
Dengan Huruf		<table border="1"><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>									
PERHATIAN:											
1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah dengan menggunakan SKRD ini;											
2. Apa bila SKRD ini tidak atau Kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% per bulan.											
Depok, ...., ..... Tahun ...											
A.n Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok											
NIP. ....											
Ruang Untuk Teraan Kas Register/ Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima Oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tada Tangan : Nama Terang :		Penyetor,  (.....)								

-----Gunting Disini-----

TANDA TERIMA		NO SKRD .....
NPWRD :		
NAMA :		
ALAMAT :		
Yang Menerima,		

D. SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	<b>STRD</b> (Surat Tagihan Retribusi Daerah) Masa Retribusi : ..... Tahun : .....	Nomor Urut: <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>									
Nama : ..... Alamat : ..... NPWRD : <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> Tgl Jatuh Tempo : .....											
I. Berdasarkan Perda 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :											
Ayat Retribusi : Nama Retribusi : Jasa Pelayanan Rumah Potong Hewan ternak dan .....											
II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Retribusi yang kurang bauar Rp. .... 2. Sanksi adiminstrasi : a. Bunga Pasal Rp. .... 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a) Rp. ....											
Dengan Huruf: .....											
<b>PERHATIAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Harap Penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD);</li><li>- Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa Bungan sebesar 1% per bulan.</li></ul>											
<p style="text-align: right;">.....,Tahun .....</p> <p style="text-align: right;">a.n Kepala Dinas Ketahan Pangan, Pertanian dan perikanan Kota Depok.</p> <p style="text-align: right;">Kepala UPTD .....</p> <p style="text-align: right;">..... NIP. ....</p>											
TANDA TERIMA		NO SKRD .....									
NPWRD : ..... NAMA : ..... ALAMAT : .....											



E. SURAT TEGURAN

PEMERINTAH KOTA DEPOK				
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN				
Alamat : JL. Margonda Raya No.54 16431				
Telp. (021) 7752737 Fax 77206784				
Email : -				
Kepada Yth.				
Nama :				
NPWRD :				
Alamat :				
<b>SURAT TEGURAN</b>				
NOMOR : .....				
Menurut tata usaha kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan retribusi sebagai berikut :				
JENIS RETRIBUSI	TAHUN RESTRIBUSI	NO & TANGGAL SKRD RETRIBUSI (*)	TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN	JUMLAH TUNGGAKAN RETRIBUSI (Rp)
			Jumlah	
(*) Coret yang tidak perlu				
(dengan huruf : .....)				
Untuk mencegah pengenaan sanksi administrasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor ....Tahun ..... maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan retribusi dalam waktu X ( <i>dengan huruf</i> ) hari.				
Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan retribusi diatas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami.				
<b>PERHATIAN</b>			Depok,	
RETRIBUSI HARUS DILUNASI DALAM WAKTU X ( <i>DENGAN HURUF</i> ) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI. SESUDAH BATAS WAKTU TERSEBUT, DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA SEBESAR 1 % (DUA PERSEN) SETIAP BULAN DARI RETRIBUSI			Kepala UTPD .....	
			( Nama )	
			NIP.....	

F. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR

PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		<b>SKRDLB</b> (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar)		Nomor Urut : <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											
Nama :															
Alamat :															
NPWRD :	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>														
Tgl Jatuh Tempo :															
I. Berdasarkan Pasal ..... Undang-undang Nomor ... Tahun ..... Telah dilakukan Pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :															
Ayat Retribusi : .....															
Nama Retribusi : .....															
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain diatas, perhitungan jumlah yang lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :															
1. Dasar Pengenaan					Rp.										
2. Retribusi yang terhitung					Rp.										
3. Kredit Retribusi															
a. Setoran yang dilakukan					Rp.										
b. Lain-lain					Rp.										
c. Dikurangi konpensasi kelebihan ketahuan yang akan dating/ hutang retribusi					Rp.										
d. Jumlah retribusi yang dapat dikreditkan (a+b+c)					Rp.										
4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Retribusi (3d-2)					Rp.										
5. Sanksi administrasi :'															
a. Bunga					Rp.										
b. Kenaikan					Rp.										
c. Jumlah sanksi adimistrasi (a+b)					Rp.										
6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terhutangg (4+5c)					Rp.										
Dengan Huruf															
<b>PERHATIAN</b>															
- Pengembalian Kelebihan Retribusi dilakukan pada Kas Daerah menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMR) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU)															
Depok, .... Tahun 20 .... A.n Kepala Dinas Ketahan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kepala UPTD.....  NIP. ....															
Gunting Disini															
NO SKRD .....															
TANDA TERIMA															
NPWRD	:														
NAMA	:														
ALAMAT	:														
Depok..... Tahun 20..... Yang Menerima,															

WALI KOTA DEPOK,  
  
ttd.  
  
MOHAMMAD IDRIS